



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Faiginaso Ndruru, Umur 41 tahun, Tanggal lahir 04 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) RRI Gunungsitoli, Agama Kristen Katolik, Alamat Domisili Rumah Dinas Nomor 2 Kompleks RRI Gunungsitoli, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Lilin Yana Giawa, Umur 33 tahun, Tanggal Lahir 24 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Katolik, Alamat Rumah Dinas Nomor 2 Kompleks RRI Gunungsitoli, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari itu juga dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang Sah dan telah melaksanakan Perkawinan secara Pemerintah Nomor
Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2005 yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2005;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama :
 1. Yosef Jelvawan Nicholas Ndruru, jenis Kelamin Laki-laki, Umur 15 Tahun, Lahir Tanggal 15 September 2006;
 2. Valeria Hilda Ezrani Ndruru, Jenis Kelami Perempuan, Umur 13 Tahun, Lahir tanggal 15 November 2008;
 3. Veronika Cindy Lestari Ndruru, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun, Lahir Tanggal 04 Juli 2012;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di Jalan Karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan yang merupakan Rumah kontrakan atau rumah sewa dengan rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cek cok terus menerus, dan penyebabnya mulai ketika Tergugat tidak peduli dengan anak-anak dan mempunyai perubahan sikap yang dirasakan oleh Penggugat dengan tidak mau tahu dengan keadaan keluarga;
6. Bahwa Tergugat tanpa sebab selalu mencari alasan untuk marah-marah dan memecahkan barang-barang seperti gelas dan piring setelah itu meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016, dengan tiba-tiba Tergugat pergi dan meninggalkan Rumah untuk beberapa Minggu tanpa memberitahukan kepergiannya dan keberadaannya kepada Penggugat sehingga anak-anak tidak terurus dan terlantar;
8. Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah dan meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk keperluan dan Penggugat mengatakan bahwa semua uang termasuk gaji ada ditangan Tergugat, dan kemudian Tergugat menjawab uang yang ada ditangannya telah habis dan tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi kemudian Penggugat dan anak-anak mulai muncul kecurigaan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

9. Bahwa melihat dan memperhatikan sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat sebagai kepala keluarga berinisiatif untuk mengarahkan dan menasehati Tergugat agar anak-anak diutamakan untuk diperhatikan dan diurus dengan tujuan agar keluarga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis namun Tergugat tidak mengindahkan;
10. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2017 Penggugat sedang piket pada malam hari di tempat kerja Penggugat di RRI Gunungsitoli, ternyata Tergugat sudah mengajak laki-laki lain dirumah untuk bertamu pada malam hari pukul 23.00-01.00 wib Tergugat sedang berpelukan dengan laki-laki lain itu di dalam kamar dan menurut pengakuan anak-anak kepada Penggugat laki-laki yang diajak tersebut adalah pacar Tergugat dan menyuruh anak-anak masuk kamar untuk tidur;
11. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah kemudian anak-anak menceritakan kejadian tersebut bahwa Tergugat sudah mengajak laki-laki lain di rumah pada malam hari, dengan rasa emosional Penggugat langsung memanggil Tergugat untuk memastikan kebenaran dan Tergugat membenarkan semuanya dan menyatakan bahwa laki-laki yang diajak Tergugat tersebut merupakan pacarnya dan meminta kepada Penggugat agar mengajukan Gugatan cerai seingga Tergugat bisa menikah dan bersama dengan pacarnya tersebut sehingga menjadi salah satu penyebab keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai dengan sekarang;
12. Bahwa setiap kali Penggugat pergi untuk bekerja mencari nafkah, dan pada saat Penggugat pulang ke rumah pada siang hari dan ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan lapar karena Tergugat tidak ada di rumah;
13. Bahwa Tergugat selalu berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui siapa namanya pada malam hari, dan setiap kali Penggugat melarang dan menegur untuk tidak berhubungan dengan orang tersebut namun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Tergugat tidak peduli dan juga tidak menghiraukan nasehat Penggugat tersebut;

14. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai suami telah memenuhi kewajiban kepada Tergugat dan kepada anak-anak;
15. Bahwa Tergugat telah beberapa kali dinasehati oleh Penggugat, dan juga anak-anak dan saudara Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat tanpa alasan yang jelas;
16. Bahwa puncaknya perbuatan Tergugat tersebut adalah dimana pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wib, dan Penggugat masih di tempat kerja dan pada saat Penggugat pulang ke rumah melihat anak sedang menangis dan kemudian Penggugat bertanya dan mereka menjawab bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah dan belum pulang sampai sekarang;
17. Bahwa setelah Penggugat melihat kejadian tersebut, Penggugat langsung menghubungi nomor Handphone Tergugat dan Tergugat menjawab bahwa akan mencari kehidupan sendiri dengan pesan agar Penggugat merawat dengan baik anak-anak;
18. Bahwa pada bulan November 2019 Penggugat kembali berhubungan dengan Tergugat melalui Handphone agar Tergugat pulang kerumah apalagi anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, namun Tergugat menjawab apapun yang terjadi hidup atau mati Tergugat tidak mau pulang kerumah dan tidak mau rujuk kembali kepada Penggugat;
19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Penggugat melihat profil Tergugat di Media Sosial melalui Facebook dan Tik Tok ternyata Tergugat telah bersama dengan laki-laki lain dan akan menikah, atas peristiwa tersebut anak-anak memaksa Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
20. Bahwa perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut selalu Penggugat maafkan demi untuk menyelamatkan keluarga sehingga Penggugat tidak pernah berniat untuk mempersoalkan kesalahan Tergugat secara hukum,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



namun setelah memperhatikan semua pengakuan anak-anak bahwa mereka tidak mau menerima lagi kehadiran Tergugat dirumah;

21. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok yang berkelanjutan apalagi Tergugat telah bersama dengan laki-laki lain dan akan menikah maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
22. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut telah Penggugat bicarakan dengan anak-anak dan keluarga besar Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
23. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak satu rumah selama 2 (dua) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
24. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias dan kemudian pada tahun 2009 Penggugat pindah dan berdomisili di Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sehingga secara otomatis Data Kependudukan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihapus dan di pindahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
25. Bahwa berdasarkan asas pada poin 24 tersebut diatas secara sah dan jelas bahwa Data Kependudukan Penggugat dan Tergugat adalah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
26. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis dalam putusannya menyatakan :
Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;

27. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan;
28. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2005 Nomor 659/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2022, 02 September 2022 dan 08 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor 1278010407800001 atas nama Faiginaso Ndruru yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1278016410880002 atas nama Lilin Yana Giawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 659/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278013007120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-29082012-0070 atas nama Yosef Jelvawan Nocholas Ndruru, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-29082012-0078 atas nama Faleria Hilda Ezrani Ndruru, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-29082012-0084 atas nama Veronika Cindy Lestari Ndruru, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Futisa Ndruru, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2005;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara adat, agama dan pemerintahan;
 - Bahwa pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;
 - Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Yosef Jelvawan Nochlas Ndruru anak Laki-laki lahir pada tanggal 15 September 2006;
 - Valeria Hilda Ezrani Ndruru anak Perempuan lahir pada tanggal 15 November 2008;
 - Veronika Cindy Lestari Ndruru anak Perempuan lahir pada tanggal 04 Juli 2012;
 - Bahwa pada saat saya bertemu dengan anak Penggugat yang bernama Yosef Jelvawan Nochlas Ndruru kemudian saya tanya apakah benar ibu kamu selingkuh dengan laki-laki lain dan Yosef Jelvawan Nochlas Ndruru menjawab bahwa benar dan kemudian saya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Penggugat dan Tergugat agar masalah ini jangan diketahui orang banyak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang dan satu rumah hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi belum melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gunungsitoli;
- Bahwa sampai saat ini yang merawat anak-anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat berusaha supaya keluarga akur dan mengalami kebahagiaan namun Tergugat selalu mencari alasan yang lain untuk tidak bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sering memperhatikan anak-anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guru honorer;
- Bahwa menurut saksi, lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok yang terus menerus;

2. Edison Telaumbanua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara adat, agama dan pemerintahan;
- Bahwa pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Gunungsitoli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Yosef Jelvawan Nochlas Ndruru anak Laki-laki lahir pada tanggal 15 September 2006;
 - Valeria Hilda Ezrani Ndruru anak Perempuan lahir pada tanggal 15 November 2008;
 - Veronika Cindy Lestari Ndruru anak Perempuan lahir pada tanggal 04 Juli 2012;
- Bahwa telah terjadi cek cok terus menerus dan pertengkaran sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang dan satu rumah hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi belum melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat tapi mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gunungsitoli;
- Bahwa sampai saat ini yang merawat anak-anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat berusaha supaya keluarga akur dan mengalami kebahagiaan namun Tergugat selalu mencari alasan yang lain untuk tidak bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sering memperhatikan anak-anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok yang terus menerus;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2005 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 659/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 24 Agustus 2022, 02 September 2022 dan 08 September 2022;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1a sampai dengan bukti P.7, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta didukung oleh bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 659/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 659/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2005 tertanggal 14 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Futisa Ndruru dan saksi Edison Telaumbanua dipersidangan, diketahui bahwa telah terjadi cek cok terus menerus dan pertengkaran sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang dan satu rumah hampir 3 (tiga) tahun, bahwa sampai saat ini yang merawat anak-anak tersebut adalah Penggugat sendiri dan bahwa Penggugat berusaha supaya keluarga akur dan mengalami

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



kebahagiaan namun Tergugat selalu mencari alasan yang lain untuk tidak bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang cekcok secara terus menerus dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang bahwa mendasari pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya"*, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum menjadi dasar alasan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf b dan huruf f, sehingga petitum poin 2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga petitum poin 3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 659/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2005 tertanggal 14 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gst



Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNBPN | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp400.000,00; |
| Jumlah | : | Rp500.000,00; |
| (lima ratus ribu rupiah) | | |